



P U T U S A N
NO. 24 / PID.B / 2013 / PN. DOM.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak: -----

- Nama Lengkap : **IRADATJAIDIN** ; -----
- Tempat Lahir : Dompu; -----
- Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 18 April 1996 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Dusun Padaprana Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Pelajar (Kelas 2 SMA) ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh : -----

- Penyidik : sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 20Maret 2013 ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 28 Maret 2013 ; ----
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013 ; -----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **A. Hamid, SH.** Advokat / Pengacara yang berkantor di Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, berdasarkan surat penunjukan dari Hakim tertanggal 28 Maret 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi juga oleh: **Muhammad Lubis, SH.** - Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Dompu, dan didampingi pula oleh orang tuanya yang bernama **Jaidin** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; ---

----- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan; -----

----- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 April 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : ---

1 Menyatakan Terdakwa **Iradat Jaidin** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iradat Jaidin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E Noka : MH1JB41155K006363 Nosin : JB41E1005119 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. EA 3732 E A.n. Yuhardin Umar ; -----

Dikembalikan kepada Joni Pranata ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih anak-anak, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya , serta Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ; -----

----- Setelah memperhatikan kesimpulan dan saran hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Dompu ; -----

----- Setelah mendengar hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah,



³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya; -----

----- Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutananya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 22 Maret 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :

---- Bahwa ia Terdakwa **Iradat Jaidin** bersama-sama dengan A. Rafik Halidi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di bawah kolong rumah Juanda (belum tertangkap) di Dusun Kalate Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E Noka : MH1JB41155K006363 Nosin : JB41E1005119 yang BPKBnya atas nama Yuhardin Umar, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Joni Pranata (korban) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya ketika Terdakwa sedang baring-baring di rumahnya, didatangi oleh A. Rafik Halidi (belum tertangkap) selanjutnya A. Rafik Halidi mengajak Terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa dan A. Rafik Halidi sedang berjalan kaki melintasi samping rumah Juanda Melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E - Noka : MH1JB41155K006363 - Nosin : JB41E1005119 yang sedang diparkir di bawah kolong rumah Juanda dan situasi saat itu sangat sepi ; -----
- Bahwa kemudian A. Rafik Halidi menunjuk sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa bersama-sama dengan A. Rafik Halidi mendekati sepeda motor tersebut yang berada di bawah kolong rumah Juanda, selanjutnya Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sedangkan A. Rafik Halidi memegang bagian belakang sepeda motor,



kemudian secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di rumah orang tua saksi Hedar Muhdar yang letaknya 500 meter dari rumah Juanda ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan A. Rafik Halidi tersebut, saksi Joni Pranata (korban) menderita kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** ; -----

Subsida :

----- Bahwa ia Terdakwa **Iradat Jaidin** bersama-sama dengan A. Rafik Halidi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di bawah kolong rumah Juanda (belum tertangkap) di Dusun Kalate Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk alam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni ketika A. Rafik Halidi (belum tertangkap) mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E Noka : MH1JB41155K006363 Nosin : JB41E1005119 yang BPKBnya atas nama Yuhardin Umar, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Joni Pranata (korban) atau setidaknya-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya ketika Terdakwa sedang baring-baring di rumahnya, didatangi oleh A. Rafik Halidi (belum tertangkap) selanjutnya A. Rafik Halidi meminta bantuan Terdakwa membantunya mengambil sepeda motor yang diakui sebagai miliknya di rumah Juanda dan Terdakwa menyanggupinya ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan A. Rafik Halidi pada waktu tersebut di atas menuju ke rumah Juanda yang berada di Dusun Kalate Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah Juanda situasi dalam keadaan sepi, kemudian A. Rafik Halidi menunjuk sepeda motor Honda Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E - Noka : MH1JB41155K006363 - Nosin : JB41E1005119 yang berada di bawah kolong rumah Juanda, lalu Terdakwa bersama-sama dengan A. Rafik Halidi mendekati sepeda motor tersebut, kemudian memegang stang sepeda motor tersebut yang



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sedangkan A. Rafik Halidi memegang bagian belakang sepeda motor, secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi saksi Hedar Muhdar di rumah orang tuanya yang letaknya 500 meter dari rumah Juanda ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui A. Rafik Halidi tidak memiliki sepeda motor dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kuncinya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joni Pranata (korban) menderita kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan padapokoknyasebagai berikut :

1. Saksi Joni Pranata :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wita saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X No. Pol. EA 3732 E, yang pada saat itu diparkir di bawah kolong rumah Juanda di Dusun Kalete Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah Terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui yang mengambil motor milik saksi adalah Terdakwa bersama dengan A. Rafik Halidi (belum tertangkap) ;
- Bahwa awal mulanya saksi datang main ke Kempo ke tempat kawan saksi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi, namun sepeda motor yang saksi naiki bannya bocor, sehingga dititipkan di rumah kawan dari kawan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Juanda, dan diparkir di bawah kolong rumah Juanda ;

- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk mencari minuman kopi bersama-sama dengan kawan saksi dan Juanda serta yang lainnya, dan ketika balik ke tempat sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ; -----
- Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke Polisi, dan pada hari **Senin** tanggal 18 Pebruari 2013 saksi diberitahu oleh Polisi sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut telah diketemukan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa pada saat diketemukan, sepeda motor milik saksi sudah banyak yang diganti, seperti ban, pelg dan bebekannya sudah diganti ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama A Rafik Halidi mengambil sepeda motor milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi ; -----
- Bahwa pada waktu diparkir di bawah kolong rumah Juanda, sepeda motor milik saksi dalam keadaan tidak terkunci ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, pada waktu dibeli oleh orang tua saksi harganya Rp. 11.000.000- (sebelas juta rupiah), sehingga saksi mengalami kerugian seharga itu ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini, namun telah dibeli oleh orang tua Terdakwa dengan harga sekarang yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan telah digantinya sepeda motor milik saksi, maka saksi telah memaaafkan perbuatan Terdakwa, dan antara Terdakwa dengan saksi telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani dihadapan saksi-saksi pada tanggal 21 Maret 2013 ; -----

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Hedar Muhdar : -----

- Bahwa saksi tahu Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X yang kemudian disimpan di dalam rumah kosong milik orang tua saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi tersebut adalah sepeda motor milik saksi Joni Pranata yang diparkir di bawah kolong rumah Juanda ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, awalnya saksi bersama Terdakwa tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada saat saksi tidur itu yang saksi tidak tahu waktunya tiba-tiba Terdakwa keluar rumah ; -----
- Bahwa ketika saksi masih tidur di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba dibangunkan oleh A Rafik Halidi dan kemudian diajak oleh A Rafik Halidi ke rumah kosong milik orang tua saksi, yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa sesampai di rumah kosong milik orang tua saksi, kemudian A Rafik Halidi mengambil sepeda motor merek Supra X dari samping rumah, yang ternyata sepeda motor tersebut dipegang setirnya oleh Terdakwa dan didorong oleh A Rafik Halidi, kemudian dimasukkan ke dalam rumah kosong milik orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, kata A Rafik Halidi sepeda motor itu miliknya, karena bannya bocor minta dititip di rumah kosong milik orang tua saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu A Rafik Halidi berkata, bahwa ia menitipkan sepeda motor tersebut untuk sementara waktu saja ; -----
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk tidur, kemudian menyusul Terdakwa juga ikut tidur di samping saksi ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sepeda motor tersebut ditemukan oleh Polisi, dan saksi baru mengetahui ternyata sepeda motor itu milik saksi Joni Pranata yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi pada saat diparkir di bawah kolong rumah Juanda ; -----

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Ramli : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Dompu yang bertugas di Polsek Kempo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Polsek Kempo merima laporan dari saksi Joni Pranata bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wita ia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X Nompol AE 3732 E yang diparkir dibawah kolong rumah Juanda ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ada informasi dari masyarakat jika yang mengambil sepeda motor milik saksi Joni Pranata adalah Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan setelah ketemu kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kempo ; -----
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Kempo, Terdakwa dimintai keterangan mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi Joni Pranata, dan Terdakwa mengakui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menerangkan jika sepeda motornya disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi mendatangi saksi Hedar Muhdar di tempat sekolahnya di SMA Negeri 2 Kempo, sedangkan anggota Polsek Kempo yang lain yaitu saksi Lalu Sapri Rahman dan saksi Adam pergi ke rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, tempat sepeda motor disimpan ;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Hedar Muhdar kemudian diajak ke Kantor Polsek Kempo, sampai di Polsek sepeda motornya sudah ada di Polsek dibawa oleh saksi Lalu Sapri Rahman dan saksi Adam dari rumah orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa pada waktu ditanya, saksi Hedar Muhdar menerangkan sepeda motor tersebut dititipkan oleh Terdakwa bersama A Rafik Halidi di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, pada tengah malam, hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi dari kolong rumah Juanda, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata ;



⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Tertangkapnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian dilaporkan ke Polres Dompu, hingga selanjutnya Terdakwa dilimpahkan dan disidik di Polres Dompu ; -----
- Bahwa sedangkan A Rafik Halidi sampai dengan sekarang belum tertangkap ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi Lalu Sapri Rahman : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Dompu yang bertugas di Polsek Kempo ; -----
- Bahwa pada awalnya Polsek Kempo merima laporan dari saksi Joni Pranata bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wita ia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X Nompol AE 3732 E yang diparkir dibawah kolong rumah Juanda ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, anggota Polsek Kempo bernama Ramli mendapat nformasi dari masyarakat jika yang mengambil sepeda motor milik saksi Joni Pranata adalah Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 saksi Ramli telah menemukan Terdakwa, dan setelah ketemu kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kempo ; -----
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Kempo, Terdakwa dimintai keterangan mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi Joni Pranata, dan Terdakwa mengakui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menerangkan jika sepeda motornya disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Ramli mendatangi saksi Hedar Muhdar di tempat sekolahnya di SMA Negeri 2 Kempo, sedangkan saksi bersama anggota Polsek Kempo lainnya bernama Adam pergi ke rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, tempat sepeda motor disimpan ;



- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Adam sampai di rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, ternyata benar ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X No. Pol. EA 3732 E yang disimpan di dalam rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kempo, setelah sampai di Kantor Polsek - beberapa saat kemudian datang saksi Ramli bersama saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa pada waktu ditanya, saksi Hedar Muhdar menerangkan sepeda motor tersebut dititipkan oleh Terdakwa bersama A Rafik Halidi di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, pada tengah malam, hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi dari kolong rumah Juanda, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata ; -----
- Bahwa dengan Tertangkapnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian dilaporkan ke Polres Dompus, hingga selanjutnya Terdakwa dilimpahkan dan disidik di Polres Dompus ; -----
- Bahwa sedangkan A Rafik Halidi sampai dengan sekarang belum tertangkap ; -----

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi Adam : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Dompus yang bertugas di Polsek Kempo ; -----
- Bahwa pada awalnya Polsek Kempo merima laporan dari saksi Joni Pranata bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wita ia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X Nompol AE 3732 E yang diparkir dibawah kolong rumah Juanda ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, anggota Polsek Kempo bernama Ramli mendapat nformasi dari masyarakat jika yang mengambil sepeda motor milik saksi Joni Pranata adalah Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 saksi Ramli telah menemukan Terdakwa, dan setelah ketemu kemudian dibawa ke Kantor Polsek Kempo ; -----
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Kempo, Terdakwa dimintai keterangan mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi Joni Pranata, dan Terdakwa mengakui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menerangkan jika sepeda motornya disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Ramli mendatangi saksi Hedar Muhdar di tempat sekolahnya di SMA Negeri 2 Kempo, sedangkan saksi bersama anggota Polsek Kempo lainnya bernama yaitu saksi Lalu Sapri Rahman pergi ke rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, tempat sepeda motor disimpan ; -----
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Lalu Sapri Rahman sampai di rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, ternyata benar ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X No. Pol. EA 3732 E yang disimpan di dalam rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kempo, setelah sampai di Kantor Polsek - beberapa saat kemudian datang saksi Ramli bersama saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa pada waktu ditanya, saksi Hedar Muhdar menerangkan sepeda motor tersebut dititipkan oleh Terdakwa bersama A Rafik Halidi di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, pada tengah malam, hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi dari kolong rumah Juanda, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata ; -----
- Bahwa dengan Tertangkapnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian dilaporkan ke Polres Dompu, hingga selanjutnya Terdakwa dilimpahkan dan disidik di Polres Dompu ; -----
- Bahwa sedangkan A Rafik Halidi sampai dengan sekarang belum tertangkap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Iradat Jaidin** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 18 April 1996, yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dan sekarang Terdakwa masih duduk di kelas 2 SMA Negeri 2 Kempo ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi Joni Pranata berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X No. Pol. EA 3732 E ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan A Rafik Halidi di kolong rumah Juanda di Dusun Kalete Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dan setelah diambil kemudian disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan sepeda motor tersebut adalah mengambil sepeda motor itu dari kolong rumah Juanda, kemudian menuntunnya di depan dengan cara memegang setirnya, sedangkan A Rafik Halidi mendorongnya dari belakang ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa dengan cara dituntun dan didorong oleh A Rafik Halidi ke arah rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, dan disimpan di rumah tersebut ; -----
- Bahwa jarak antara rumah Juanda dengan rumah orang tua saksi Hedar Muhdar lebih kurang 500 meter ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi Joni Pranata yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan bannya dalam keadaan gembos (bocor) ; -----
- Bahwa pada malam kejadian, awal mulanya Terdakwa sedang baring-bering di rumah Terdakwa bersama dengan saksi Hedar Muhdar, kemudian datang A Rafik Halidi mengajak Terdakwa keluar, sedangkan saksi Hedar Muhdar tetap di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi berjalan kaki menuju ke arah rumah Juanda, dan setiba di rumah Juanda A Rafik Halidi langsung menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹³
Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di kolong rumah Juanda ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memegang setir dan mendorongnya, sedangkan A Rafik Halidi membantu mendorong dari belakang dibawa menuju ke arah rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, kemudian A Rafik Halidi pergi memanggil saksi Hedar Muhdar yang sedang tidur di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu dan menunggu sepeda motor yang diparkir di samping rumah kosong tersebut ; -----
- Bahwa setelah A Rafik Halidi datang bersama dengan saksi Hedar Muhdar, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke dalam rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, dengan dibantu oleh A Rafik Halidi yang mendorong dari belakang ; -----
- Bahwa sampai akhirnya, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa ditangkap oleh saksi Ramli anggota Kepolisian Polsek Kempo, kemudian bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X dilimpahkan ke Polres Dompu ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan A Rafik Halidi mengambil sepeda motor milik saksi Joni Pranata dari kolong rumah Juanda tersebut, Terdakwa maupun A Rafik Halidi tidak meminta ijin kepada yang punya yaitu saksi Joni Pranata ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau dikemanakan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa belum mendapatkan uang oleh karena belum terjual ; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Joni Pranata telah terjadi perdamaian, yaitu sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah dibeli oleh orang tua Terdakwa seharga kondisi sekarang yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa dalam status Terdakwa sebagai pelajar, Terdakwa masih ingin melanjutkan lagi sekolahnya sampai dengan selesai (lulus) ; -----



14
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E Noka : MH1JB41155K006363 Nosin : JB41E1005119 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. EA 3732 E A.n. Yuhardin Umar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun - atau lahir pada tanggal 18 April 1996 yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompu dan sekarang Terdakwa masih bersekolah duduk di kelas 2 SMA Negeri 2 Kempo ; -----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi Joni Pranata berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X No. Pol. EA 3732 E - No. Rangka : MH1JB41155K006363 - No. Mesin : JB41E1005119; -----
3. Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan A Rafik Halidi di kolong rumah Juanda di Dusun Kalete Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dan setelah diambil kemudian disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompu ; -----
4. Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan sepeda motor tersebut adalah mengambil sepeda motor itu dari kolong rumah Juanda, kemudian menuntunnya di depan dengan cara memegang setirnya, sedangkan A Rafik Halidi mendorongnya dari belakang ; -----
5. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa dengan cara dituntun dan didorong dari belakang oleh A Rafik Halidi menuju ke arah rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, yang jaraknya lebih kurang 500 meter dari rumah Juanda, dan selanjutnya disimpan di rumah tersebut ; -----



¹⁵
Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepeda motor milik saksi Joni Pranata yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan bannya dalam keadaan gembos (bocor) ; -----
7. Bahwa sampai akhirnya, pada tanggal 18 Pebruari 2013 Terdakwa ditangkap oleh saksi Ramli anggota Kepolisian Polsek Kempo, kemudian bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X dilimpahkan ke Polres Dompu ; -----
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan A Rafik Halidi mengambil sepeda motor milik saksi Joni Pranata dari kolong rumah Juanda tersebut, Terdakwa maupun A Rafik Halidi tidak meminta ijin dan tidak diketahui oleh yang memiliki yaitu saksi Joni Pranata ; -----
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi tersebut, saksi korban Joni Pranata telah mengalami kerugian seharga sepeda motor itu dalam keadaan sekarang yaitu sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
10. Bahwa namun demikian antara Terdakwa dengan saksi korban Joni Pranata telah terjadi perdamaian, yaitu sepeda motor milik saksi korban yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah dibeli oleh orang tua Terdakwa seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
11. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dalam status Terdakwa sebagai pelajar, Terdakwa masih ingin melanjutkan lagi sekolahnya sampai dengan selesai (lulus) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis (*subsidiaritas*) yaitu : -----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----
- Subsidair : Melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara berlapis (*subsidiaritas*) seperti tersebut di atas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya (dakwaan subsidair) tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak ; -----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” atau biasa disebut juga dengan istilah “Setiap orang”, sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyebutkan bahwa “Barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ; -----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Iradat Jaidin**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Iradat Jaidin**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

----- Menimbang, bahwa mengambil pengertiannya adalah mengambil untuk dikuasainya atau bisa juga diartikan sebagai membawa sesuatu benda atau barang dalam penguasaannya secara mutlak/nyata, sehingga dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku, tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepas kembali atau tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dalam hubungannya dengan keterangan saksi Hedar Muhdar - pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama A Rafik Halidi telah mengambil sepeda motor merek Supara X No. Pol. AE 3732 E milik saksi Joni Pranata yang diparkir di kolong rumah Juanda di Dusun Kalete Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dan setelah diambil kemudian disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompu, yang jaraknya lebih kurang 500 meter dari rumah Juanda ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa berperan menuntun sepeda motor tersebut dari kolong rumah Juanda menuju ke rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipegangi setirnya dan kemudian didorong, sedangkan A Rafik Halidi berperan mendorong sepeda motor tersebut dari belakang ;

Menimbang, bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, saat itu saksi Hedar Muhdar mengetahuinya, oleh karena sebelumnya saksi Hedar Muhdar ketika masih tidur di rumah Terdakwa, tiba-tiba dibangunkan oleh A Rafik Halidi dan kemudian diajak oleh A Rafik Halidi pergi ke rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan A Rafi Halidi telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Supra X No. Pol. EA 3732, dan bersama-sama dengan A Rafik Halidi menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar - sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Unsur Barang itu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi korban Joni Pranata, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. EA 3732 E yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi adalah milik saksi Joni Pranata, yang pada saat kejadian diparkir di kolong rumah Juanda ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat kejadian hari Kamis tanggal 14 Peruari 2013 itu saksi Joni Pranata datang main ke Kempo ke tempat kawan saksi Joni Pranata dengan tujuan untuk menjual sepeda motor miliknya, namun sepeda motor yang dinaiki dan hendak dijual tersebut bannya bocor, sehingga dititipkan di rumah kawan dari kawan saksi Joni Pranata yang bernama Juanda, dan diparkir di kolong rumah Juanda, kemudian sepeda motor tersebut ditinggal pergi untuk mencari minuman kopi bersama-sama dengan kawan saksi dan Juanda serta yang lainnya, dan ketika kembali ke tempat sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, sehingga akhirnya saksi Joni Pranata melapor ke Kepolisian Polsek Kempo ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi Joni Pranata menerangkan - pada waktu sepeda motor tersebut diparkir di bawah kolong rumah Juanda, sepeda motor itu dalam keadaan tidak terkunci dan bannya dalam keadaan bocor (gembos) ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 saksi Joni Pranata diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Kempo, sepeda motor miliknya yang hilang tersebut telah diketemukan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan keadaan yang sudah berubah, oleh karena sudah banyak yang diganti yaitu : ban, pelg dan bebekannya sudah diganti ; -----

----- Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Joni Pranata tersebut, pada waktu dibeli oleh orang tuanya seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun untuk harga kondisi sekarang diperkirakan seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi korban Joni Pranata, bukan milik Terdakwa atau orang lain selain saksi Joni Pranata, sehingga oleh karenanya unsur “Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi ; -----

Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu Secara Melawan Hak :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama A Rafik Halidi telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Supara X No. Pol. AE 3732 E milik saksi Joni Pranata yang diparkir di kolong rumah Juanda di Dusun Kalete Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dan setelah diambil kemudian disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompu, yang jaraknya lebih kurang 500 meter dari rumah Juanda ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah sepeda motor yang hilang tersebut diketemukan, saksi Joni Pranata menerangkan bahwa keadaan sepeda motornya sudah berubah, oleh karena sudah banyak yang diganti yaitu : ban, pelg dan bebekannya sudah diganti ; -----



----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia belum menikmati sepeda motor yang telah diambilnya bersama A Rafik Halidi oleh karena sepeda motor itu belum terjual, sehingga dari keterangan tersebut menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Joni Pranata itu, yang tentunya dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pengambilan sepeda motor tersebut dari kolong rumah Juanda, Terdakwa bersama A Rafik Halidi melakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan A Rafik Halidi tersebut adalah merupakan maksud yang nyata dari Terdakwa untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor - yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata, sehingga oleh karenanya unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak” juga telah terpenuhi ; -----

Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Supara X No. Pol. AE 3732 E milik saksi Joni Pranata yang diparkir di kolong rumah Juanda di Dusun Kaletе Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dan setelah diambil kemudian disimpan di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, yang jaraknya lebih kurang 500 meter dari rumah Juanda ;

----- Menimbang, bahwa dalam pengambilan sepeda motor tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan A Rafik Halidi (belum tertangkap), yang pada malam kejadian, awal mulanya Terdakwa sedang baring-bering di rumah Terdakwa bersama dengan saksi Hedar Muhdar, kemudian datang A Rafik Halidi mengajak Terdakwa keluar, sedangkan saksi Hedar Muhdar tetap di rumah Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan A Rafik Halidi berjalan kaki menuju ke arah rumah Juanda, dan setiba di rumah Juanda A Rafik Halidi langsung menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di kolong rumah Juanda,



²¹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memegang setir dan mendorongnya, sedangkan A Rafik Halidi membantu mendorong dari belakang dibawa menuju ke arah rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar ;

----- Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kosong milik orang tua saksi Hedar Muhdar, kemudian A Rafik Halidi pergi memanggil saksi Hedar Muhdar yang sedang tidur di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu dan menunggu sepeda motor yang diparkir di samping rumah kosong tersebut, kemudian setelah A Rafik Halidi datang bersama dengan saksi Hedar Muhdar, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke dalam rumah orang tua saksi Hedar Muhdar, dengan dibantu oleh A Rafik Halidi yang mendorong dari belakang ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, juga telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana apabila perkara itu melibatkan anak-anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini lahir pada tanggal 18 April 1995, maka pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, umur Terdakwa masih dalam status anak atau masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga segala ketentuan dalam Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat diberlakukan terhadap diri Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta alasan pembena^r yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu meskipun Terdakwa berstatus anak-anak, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak - Terdakwa termasuk dalam klasifikasi sebagai anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, Hakim dapat menjatuhkan **pidana** sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau **tindakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 undang-undang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari dua alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa - dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam megambil putusan mengenai perkara ini, selain mempertimbangkan aspek yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan Terdakwa, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maupun hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aspek keadaan Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana - Terdakwa masih anak-anak yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan masih bersekolah kelas 2 SMA Negeri 2 Kempo - sehingga secara



psikologis kondisi kejiwaan Terdakwa masih dalam keadaan labil ;

----- Menimbang, bahwa dari aspek lingkungan keluarga termasuk keluarga yang tenteram dan religius, meskipun secara ekonomi keadaan keluarga Terdakwa termasuk orang yang hidupnya sederhana atau kurang mampu, oleh karena ayah Tedakwa hanya sebagai seorang petani dengan 6 (enam) orang anak termasuk Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek lingkungan sosial, Terdakwa tinggal dalam lingkungan sosial yang baik, yang dilingkupi dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan serta fanatik dalam menjalankan perintah agama, dengan mata pencaharian mayoritas penduduknya sebagai petani dan nelayan ;

----- Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas, akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dirasa lebih adil - demi perkembangan kejiwaan Terdakwa serta masa depan kehidupan Terdakwa dan keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih anak-anak – kelas 2 SMA ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Antara Terdakwa dan keluarganya dengan pihak korban telah terjadi perdamaian ; -----
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, oleh karena meteri pembelaan atau permohonan yang diajukan pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Hakim tidak memerlukan pertimbangan yuridis secara khusus dan Hakim akan menilai pembelaan atau permohonan tersebut dalam



24
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini - sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta
hasil pemeriksaan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan pihak korban, maka hal itu akan menjadi pertimbangan khusus bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan ini, oleh karena dengan telah terjadinya perdamaian tersebut menunjukkan adanya kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis kembali, sesuai dengan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) - yang saat ini sedang dikembangkan dalam penyelesaian perkara pidana ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan asasnya, tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Hakim menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Hakim memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E Noka : MH1JB41155K006363 Nosin : JB41E1005119 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. EA 3732 E A.n. Yuhardin Umar ;

Dikembalikan kepada saksi Joni Pranata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²⁵
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan dan hal-hal lain yang tercantum dalam laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyara-katan ;

----- Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan pasal-pasal Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **Iradat Jaidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru No. Pol. EA 3732 E Noka : MH1JB41155K006363 Nosin : JB41E1005119 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol. EA 3732 E A.n. Yuhardin Umar ;Dikembalikan kepada saksi Joni Pranata ;



²⁶
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 April 2013, oleh **H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga - Senin tanggal 01 April 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **Emalia Pramita, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri : **Catur Rianita D., SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta orang tua Terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Emalia Pramita, SH.

H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)